

Mechanism for Needs Planning and Budgeting for Regional Property at Public Works, Spatial Planning and Land Department of Banjar District

Oktavina Yoka Pratami¹, Novita Weningtyas Respati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Abstract: *This study aims to analyze the consistency of the mechanism for the needs planning and budgeting of regional assets at the Department of Public Works, Spatial Planning and Land in Banjar Regency for the fiscal year 2022 in relation to applicable regulations. A descriptive qualitative approach was employed, involving Public Works, Spatial Planning and Land Department employees as key informants. Data were collected through interview techniques and documentation studies, then analyzed through stages of data reduction and presentation. The findings reveal that although most procedures have complied with regulatory provisions, administrative constraints persist due to a long-standing pattern of neglect in asset management. The novelty of this research lies in the identification of systemic problems in the form of prolonged administrative neglect, which constitutes the main obstacle to the effectiveness of the Regional Asset Needs Plan. Thus, the issues encountered are not merely technical budgetary constraints, but rather structural and governance-related problems. The implications of these findings emphasize that without transformation of organizational culture and strict standardization of procedures, asset planning will remain a mere formality lacking accurate real data. This study is expected to serve as a strategic reference for the Public Works, Spatial Planning and Land Department in optimizing more accountable regional assets governance.*

Key words: *needs planning, budgeting, regional asset, work plan*

Article Info:

Received: January 29, 2026 | **Revised:** February 2, 2026 | **Accepted:** February 8, 2026

¹ E-mail: oktavinayoka@gmail.com

² E-mail: nwrespati@ulm.ac.id (Correspondence Author)

Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar

Oktavina Yoka Pratami, Novita Weningtyas Respati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik daerah (BMD) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dengan melibatkan pegawai Dinas PUPRP sebagai informan kunci. Data dihimpun melalui Teknik wawancara serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi hingga penyajian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meski sebagian besar prosedur telah sesuai ketentuan, masih ditemukan kendala administratif akibat pola pengabaian manajemen asset yang sudah berlangsung lama. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi masalah sistemik berupa pengabaian administratif menahun yang menjadi penghambat utama efektivitas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), sehingga persoalan yang muncul bukan sekadar kendala teknis anggaran melainkan persoalan struktur dan tata Kelola. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa tanpa transformasi budaya organisasi dan standarisasi prosedur yang ketat, perencanaan asset hanya akan menjadi formalitas tanpa keakuratan data riil. Studi ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi Dinas PUPRP dalam mengoptimalkan tata Kelola BMD yang lebih akuntabel.

Keywords: *perencanaan kebutuhan, penganggaran, aset regional, dan rencana kerja.*

1. PENDAHULUAN

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 1 ayat (16) menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah merupakan komponen yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat.

Barang milik daerah sangat berguna untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tidak hanya terkait dengan pengelolaan keuangannya saja, pemerintahan daerah juga diberi wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan barang milik daerah ([Wafda & Nurhazana, 2020](#)). Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 1 ayat (28) menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan tahapan pertama dalam pengelolaan barang milik daerah. Tahapan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan penganggaran barang milik daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (29) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan dengan menyusun dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dalam periode satu tahun ([Pusdiklatwas, 2020](#)). Setelah itu, prosesnya akan dilanjutkan dengan mekanisme penganggaran barang milik daerah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 24 bahwa RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Tahapan perencanaan dan penganggaran barang milik daerah bukan hal yang mudah untuk dilakukan sehingga dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) menunjukkan adanya koreksi terhadap pencatatan belanja modal. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada tahap penganggaran. Belanja yang seharusnya masuk dalam akun belanja barang dan jasa, namun dicatat dengan akun belanja modal penganggaran ([Dinas PUPR Kabupaten Banjar, 2022](#)). Oleh karena itu, dilakukan reklasifikasi di akhir periode atas kesalahan pencatatan tersebut.

Temuan lain terkait dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada SKPD ditunjukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2019. Temuan yang terdapat dalam LHP tersebut berkaitan dengan dokumen perencanaan kebutuhan, yaitu adanya belanja modal yang termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA

SKPD), namun tidak termuat di dalam RKBMD. Selain itu, RKBMD disusun setelah ditetapkannya DPA SKPD sehingga tidak menjadi dasar dalam penyusunan RKA SKPD ([Inspektorat Kabupaten Banjar, 2019](#)).

Penelitian yang terkait dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian Wafda & Nurhazana (2020) menunjukkan mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Akan tetapi, masing-masing bidang masih sering mengalami keterlambatan dalam mengajukan usulan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan ke Pengelola Barang. Penelitian oleh Denu, Elim, & Kapojos (2022) menemukan bukti empiris bahwa tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah di SKPD ini masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. SKPD ini tidak melakukan penyusunan RKBMD yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Penelitian Mariam & Zulkarnaini (2021) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kompleks Perkantoran Kawasan Batu Enam) menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan untuk daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mawikere & Neyland (2021) menunjukkan bahwa perencanaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Tomohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran 2022 dan menganalisis pelaksanaannya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wafda & Nurhazana (2020). Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat/lokasi penelitian yang mana penelitian oleh Wafda & Nurhazana (2020) bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

2. TINJAUAN LITERATUR

Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 1 ayat (16) menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ([Kemendagri RI, 2016](#)). Kemudian, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud ([Kemendagri RI, 2016](#)).

Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 menyatakan bahwa barang milik daerah ditunjukkan oleh kode akun "1 (satu)" dengan nama "aset" ([Kemendagri RI, 2016](#)). Kode akun tersebut dibagi menjadi kode kelompok yang terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya ([Kemendagri RI, 2016](#)). Masing-masing kode kelompok terbagi lagi menjadi kode jenis. Tabel 1 menunjukkan jenis dari barang milik daerah.

Tabel 1. Jenis Barang Milik Daerah

Akun	Kelompok	Jenis	Uraian
1			ASET
1	1		Aset Lancar
1	1	7	Persediaan
1	3		Aset Tetap
1	3	1	Tanah
1	3	2	Peralatan dan Mesin
1	3	3	Gedung dan Bangunan
1	3	4	Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	3	5	Aset Tetap Lainnya
1	3	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	7	Akumulasi Penyusutan
1	5		Aset Lainnya
1	5	2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	3	Aset Tidak Berwujud
1	5	4	Aset Lain-Lain
1	5	5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pejabat pengelola barang milik daerah terdiri dari (a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, (b) Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola Barang), (c) Pejabat Penatausahaan Barang, (d) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, (e) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, (f) Pengurus Barang Pengelola, (g) Pengurus Barang Pengguna, dan (h) Pengurus Barang Pembantu ([Kemendagri RI, 2016](#)).

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 1 ayat (28) menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi (a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (b) pengadaan, (c) penggunaan, (d) pemanfaatan, (e) pengamanan dan pemeliharaan, (f) penilaian, (g) pemindahtanganan, (h) pemusnahan, (i) penghapusan, (j) penatausahaan, dan (k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian ([Kemendagri RI, 2016](#)).

Tahapan pertama dalam pengelolaan barang milik daerah ialah perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah terdiri atas dua proses, yaitu (1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan (2) penganggaran barang milik daerah.

Mekanisme Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (29) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang ([Kemendagri RI, 2016](#)). Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan dengan menyusun

dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dalam periode satu tahun ([Pusdiklatwas BPKP, 2020](#)).

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (30) menyebutkan bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen RKBMD meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, dan RKBMD penghapusan ([Kemendagri RI, 2016](#)).

Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tata cara perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimulai dengan Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. Kemudian, usulan RKBMD itu disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. Data barang tersebut dapat dilihat berdasarkan Laporan Daftar Barang untuk bulanan, semesteran, atau tahunan. Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan dapat dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. Pejabat Penatausahaan Barang tersebut merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Jika penelaahan terhadap usulan RKBMD telah dilakukan, selanjutnya hasil penelaahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKBMD. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Mekanisme Penganggaran Barang Milik Daerah

Setelah proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan proses penganggaran barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang dituangkan dalam dokumen RKBMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Anggaran adalah rencana dan estimasi kinerja yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Sementara itu, penganggaran adalah suatu proses untuk mempersiapkan serta menyusun suatu anggaran ([Mardiasmo, 2018](#)). Penganggaran pada pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penganggaran barang milik daerah akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 ayat (24) menyebutkan bahwa RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD ([Republik Indonesia, 2019](#)). Penyusunan RKA SKPD merupakan salah satu subproses dalam penyusunan APBD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang dituangkan dalam dokumen RKBMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam menyusun RKA.

Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 menyatakan bahwa RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD akan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan direvisi

oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah ([Kemendagri RI, 2021](#)). Setelah RKA-SKPD selesai diverifikasi dan direviu, PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD. Rancangan peraturan tersebut ditetapkan bupati/walikota menjadi APBD melalui Peraturan Daerah dan penjabaran APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Setelah penetapan APBD dilakukan, Kepala SKPD diminta untuk menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD). PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 ayat (35) menyatakan bahwa DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran ([Republik Indonesia, 2019](#)).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menjelaskan permasalahan sosial atau kemanusiaan dengan menggali dan mengeksplorasi makna dari perilaku individu maupun kelompok yang terlibat untuk mengartikan kompleksitas dari permasalahan tersebut. Hal-hal yang berkaitan erat dengan metode penelitian ini adalah mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data-data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menerjemahkan makna data ([Creswell, 2014](#)). Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi, proses, prosedur, serta berbagai aspek lain dari suatu fenomena yang sedang diteliti ([Sugiyono, 2013](#)).

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Dinas PUPRP) Kabupaten Banjar. Dinas PUPRP Kabupaten Banjar termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar di Kabupaten Banjar. Selain itu, Dinas PUPRP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan. SKPD ini tentu memiliki banyak barang milik daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Banyaknya jumlah barang milik daerah yang dimiliki membuat SKPD ini tidak luput dari permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya, termasuk dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran sehingga dapat dilakukan penelitian secara lebih mendalam.

Informan penelitian terdiri dari enam pegawai di Dinas PUPRP. Dua pegawai di BPKPAD juga diwawancarai untuk meningkatkan validitas data. Data informan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Daftar Informan

No.	Informan	Koding
1.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas PUPRP	IPB01
2.	Pengurus Barang Pengguna Dinas PUPRP	IPB02
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PUPRP	IPP01
4.	Staf Sub Bagian Perencanaan 1 Dinas PUPRP	IPP02

No.	Informan	Koding
5.	Staf Sub Bagian Perencanaan 2 Dinas PUPRP	IPP03
6.	Staf Sub Bagian Perencanaan 3 Dinas PUPRP	IPP04
7.	Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPAD	IBB01
8.	Staf Bidang Anggaran BPKPAD	IBA01

Sumber: Tabel Diolah Peneliti, 2023

Analisis data kualitatif yang dilakukan meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), dan penyajian data (*data display*). Pengumpulan data (*data collection*) dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Pertanyaan yang diajukan kepada informan ialah seputar uraian tugas masing-masing jabatan, pedoman dan standar yang digunakan dalam penyusunan RKBMD, proses penyusunan RKBMD, linimasa penyusunan RKBMD dan RKA, serta keterkaitan RKBMD dan RKA. Hasil wawancara ditranskrip melalui microsoft word, sedangkan hasil studi dokumentasi dikumpulkan dan disimpan sebaik mungkin, baik itu berupa *hardfile* atau *softfile*. Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memberi *highlight*, memilah, dan memberi label-label khusus agar memudahkan dalam pencarian data pada hasil transkripsi wawancara di *microsoft word*. Sementara itu, penyajian data (*data display*) sebagian besar dilakukan dalam bentuk paparan yang dilengkapi dengan gambar dan tabel jika diperlukan.

Uji keabsahan terdiri dari validitas kualitatif dan reliabilitas kualitatif. Validitas kualitatif diartikan sebagai penerapan prosedur-prosedur tertentu untuk memeriksa akurasi hasil penelitian (Creswell, 2014). Strategi validitas yang dapat diterapkan yaitu triangulasi. Triangulasi yang diterapkan ialah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Metode wawancara yang dilakukan menerapkan triangulasi sumber yang mana terdiri atas delapan informan. Jika ada dua sumber yang mengatakan hal serupa maka dapat dikatakan bahwa data tersebut absah. Sementara itu, triangulasi teknik ialah melakukan pengecekan data dengan mengombinasikan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dibandingkan dengan studi dokumentasi (Sugiyono, 2018). Hasil wawancara yang diperoleh dapat dipadukan dan dibandingkan dengan studi dokumentasi agar dapat mendukung validitas data. Wawancara yang dilakukan dilengkapi dengan hasil rekaman suara.

Uji keabsahan data selanjutnya adalah reliabilitas kualitatif. Uji tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain dalam penelitian yang berbeda (Creswell, 2014). Prosedur reliabilitas yang dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif adalah melakukan pengecekan atas hasil transkripsi agar terhindar dari kesalahan serta memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode yang disusun selama proses coding (Creswell, 2014). Prosedur reliabilitas yang dilakukan ialah dengan mendengarkan rekaman wawancara berulang kali agar hasil transkripsi terhindar dari kesalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan langkah awal krusial dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Fokus bahasan ini adalah meninjau implementasi mekanisme tersebut pada Dinas

PUPRP sepanjang tahun anggaran 2022. Tinjauan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan rencana BMD di lapangan telah selaras dengan prosedur dan regulasi yang berlaku

Mekanisme perencanaan kebutuhan barang milik daerah terbagi menjadi mekanisme penyusunan usulan RKBMD dan mekanisme penelaahan usulan RKBMD. Mekanisme penyusunan usulan RKBMD dilaksanakan oleh Dinas PUPRP, sedangkan mekanisme penelaahan RKBMD dilaksanakan oleh BPKPAD. Setelah itu, prosesnya akan dilanjutkan dengan mekanisme penganggaran barang milik daerah.

Dalam proses penyusunan usulan RKBMD, Bupati pada awalnya mengeluarkan surat edaran yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 030/0284.a-05/BPKAD/2021 tentang Penyusunan RKBMD Tahun Anggaran 2022. Surat ini diterbitkan pada 5 April 2021. Selanjutnya, Dinas PUPRP menyusun usulan RKBMD berdasarkan ketentuan dalam surat edaran tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, RKBMD terdiri dari RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, dan RKBMD penghapusan.

RKBMD pengadaan berkaitan dengan item-item belanja modal. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar, belanja modal terdiri dari (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja modal aset tetap lainnya, dan (6) belanja modal aset lainnya ([Bupati Banjar, 2019](#)).

RKBMD pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan barang di Dinas PUPRP. Usulan RKBMD pengadaan ini biasanya dikumpulkan dari seluruh bidang di Dinas PUPRP yang direkap oleh Pengurus Barang. Usulan RKBMD pengadaan yang diperoleh dari bidang-bidang tersebut merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD (pokir DPRD atau pokir dewan), proyek prioritas bupati, dan usulan rutin dari Dinas PUPRP sendiri.

RKBMD pengadaan yang disusun Dinas PUPRP untuk tahun anggaran 2022 tidak memuat belanja modal untuk paket-paket pekerjaan atau kegiatan fisik, seperti belanja modal jalan, belanja modal jembatan, dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan Dinas PUPRP bahwa item tersebut seharusnya juga dimasukkan ke dalam RKBMD pengadaan seperti yang disampaikan oleh informan **IPB01** dan **IBB01**. Padahal hal tersebut pernah menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Banjar yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019. Artinya, Dinas PUPRP belum melakukan perbaikan atas temuan tersebut.

RKBMD pemeliharaan Dinas PUPRi umumnya disusun oleh Pengurus Barang berdasarkan data-data barang yang terdapat di Kartu Inventaris Barang (KIB). Item-item yang dimasukkan ke dalam RKBMD pemeliharaan ialah semua barang-barang yang tercatat di KIB terkecuali barang-barang dengan kriteria rusak berat. Kriteria barang sendiri terbagi menjadi tiga yaitu baik, kurang baik, dan rusak berat. Maka, hal ini telah sesuai dengan yang tercantum di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 25 ayat (1) huruf a yaitu:

“RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap barang

milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat. ([Kemendagri RI, 2016](#))”

Selain itu, usulan RKBMD pemeliharaan juga dapat dikumpulkan dari bidang-bidang di Dinas PUPRP yang merupakan hasil dari musrenbang, pokir dewan, proyek prioritas bupati, dan usulan rutin, sama halnya dengan belanja modal. Usulan pemeliharaan ini biasanya ada yang berkaitan dengan lingkungan kantor, seperti pemeliharaan mobil dan pemeliharaan AC, dan luar lingkungan kantor, seperti pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan.

Tahapan selanjutnya melibatkan penyusunan RKBMD pemanfaatan, di mana melibatkan Pengurus Barang melakukan koordinasi intensif dengan bidang-bidang terkait. Secara konseptual, pemanfaatan merupakan Upaya pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan ([Kemendagri RI, 2016](#)). Dalam praktiknya pemanfaatan barang milik daerah dapat diimplementasikan melalui dengan sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) ([Kemendagri RI, 2016](#)). Pada Dinas PUPR, alat berat merupakan salah satu objek pemanfaatan yang dikelola melalui mekanisme sewa.

Selain itu, Dinas PUPR mempunyai tanggung jawab menyusun RKBMD Pemindahtanganan, yaitu sebuah prosedur hukum untuk mengalihkan kepemilikan barang milik daerah ([Kemendagri RI, 2016](#)). Proses penyusunannya tetap mengedepankan sinergi antara Pengurus Barang dengan pihak-pihak terkait. Menurut [Suwanda & Rusfiana \(2022\)](#), instrumen pemindahtanganan barang meliputi hibah, penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sebagai contoh kantor desa merupakan salah satu aset yang pernah masuk dalam rencana pemindahtanganan. Hal ini dikarenakan kantor desa secara administratif tercatat di bawah naungan Dinas PUPRP sebagai SKPD yang berwenang dalam urusan pembangunannya. Mengingat saat ini regulasi memisahkan tata Kelola desa dan daerah, maka kantor desa perlu dipindahtangankan melalui mekanisme hibah agar pemanfaatannya oleh warga menjadi legal

Langkah administratif selanjutnya adalah menyusun RKBMD Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya ([Kemendagri RI, 2016](#)). RKBMD penghapusan disusun oleh Pengurus Barang berdasarkan data barang yang terdapat di KIB dengan kriteria rusak berat. Selain itu, rencana penghapusan juga bisa diusulkan untuk barang-barang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, seperti komputer atau laptop yang spesifikasinya sudah tidak sesuai lagi. Penghapusan barang milik daerah dilakukan untuk pengoptimalan terhadap barang sehingga hanya barang milik daerah yang layak digunakan yang benar-benar tercatat di daftar inventaris barang ([Denu et al., 2022](#)).

Meskipun secara regulasi terdapat lima jenis RKBMD, Dinas PUPRP pada tahun anggaran 2022 hanya menyusun empat di antaranya. Tidak disertakannya RKBMD Pemindahtanganan dalam usulan tersebut dikarenakan pada periode tersebut tidak terdapat aset daerah yang memenuhi kriteria atau direncanakan

untuk dipindahtangankan, sehingga penyusunannya dinilai tidak relevan dengan kebutuhan aktual saat itu.

Ada beberapa hal yang penting dalam proses penyusunan usulan RKBMD yaitu format, standar, dan inventarisasi data barang. Usulan RKBMD biasanya disusun secara manual melalui microsoft excel dan tidak menggunakan aplikasi khusus. Format usulan RKBMD ini diberikan oleh BPKPAD kepada seluruh SKPD di Kabupaten Banjar sesuai dengan lampiran yang tercantum di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021.

Selain itu, RKBMD disusun mengacu pada beberapa standar yang telah ditetapkan. Hal ini dinyatakan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 20 ayat (2) yaitu:

“Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

- a. standar barang;*
- b. standar kebutuhan; dan/atau*
- c. standar harga. ([Kemendagri RI, 2016](#))”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan **IBB01** diketahui bahwa Kabupaten Banjar hanya memiliki standar barang dan standar harga. Sementara untuk standar kebutuhan sendiri masih belum diatur dan ditetapkan. Beliau menyatakan bahwa salah satu kendala yang dimiliki Kabupaten Banjar dalam proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah ialah tidak adanya standar kebutuhan. Oleh karena itu, Kabupaten Banjar perlu menetapkan standar kebutuhan agar dapat menjadi acuan seluruh SKPD, termasuk Dinas PUPRP, dalam menyusun RKBMD. Adanya standar kebutuhan dapat mempermudah setiap SKPD dalam melakukan penyusunan RKBMD.

Kemudian, hal yang perlu diperhatikan Dinas PUPRP dalam penyusunan RKBMD ialah perlunya inventarisasi data barang yang baik sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengetahui ketersediaan dan kondisi barang secara riil, seperti yang disampaikan oleh informan **IBB01**. Inventarisasi data barang yang baik sangat berpengaruh dalam proses penyusunan usulan RKBMD. Pencatatan tersebut haruslah jelas seperti tersedianya keterangan mana barang yang baik ataupun rusak. Oleh karena itu, Dinas PUPRP sebaiknya dapat terus membenahi pencatatan dan inventarisasi barang milik daerahnya.

Selanjutnya ialah uraian mengenai pegawai yang bertugas dalam menyusun usulan RKBMD di Dinas PUPRP. RKBMD untuk tahun anggaran 2022 di Dinas PUPRP pada saat itu disusun oleh Sub Bagian Perencanaan. Informan **IPP02** dan **IPP04** mengatakan bahwa pada tahun 2021 penyusunan RKBMD lebih banyak dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan meskipun penyusunannya dilakukan dengan mengambil item-item yang ada pada RKA. Sementara itu, rapat dan sosialisasi terkait RKBMD biasanya tetap diikuti oleh Pengurus Barang.

Setelah digali lebih lanjut, ternyata RKBMD yang disusun oleh Sub Bagian Perencanaan hanyalah RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan, sedangkan RKBMD pemanfaatan dan RKBMD penghapusan disusun oleh Pengurus Barang. RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan disusun oleh Sub Bagian Perencanaan karena pada saat itu Pengurus Barang terlalu sibuk mengerjakan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan melakukan rekonsiliasi sehingga meminta bantuan kepada Sub Bagian Perencanaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, RKBMD seharusnya disusun oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang dibantu oleh Pengurus Barang Pengguna. Hal ini dinyatakan pada Pasal 14 ayat (4) huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf a:

“Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang. [\(Kemendagri RI, 2016\)](#)”

“Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah. [\(Kemendagri RI, 2016\)](#)”

Artinya, RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan yang disusun oleh Sub Bagian Perencanaan tidak sesuai dengan ketentuan. Seluruh RKBMD seharusnya disusun oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang dibantu oleh Pengurus Barang. Sebenarnya Pengurus Barang pun tugasnya hanya membantu mengumpulkan usulan dari setiap bidang. Namun pada pelaksanaannya, Pengurus Barang seakan-akan yang dianggap lebih bertanggung jawab dalam penyusunan RKBMD.

Meskipun RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan disusun oleh Sub Bagian Perencanaan, Pengurus Barang tetap yang bertugas untuk merekap seluruh usulan RKBMD pada saat itu. Setelah seluruh usulan RKBMD direkap oleh Pengurus Barang, usulan RKBMD ini disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk diverifikasi. Pada saat itu, usulan RKBMD ini hanya diparaf tanpa dilakukan penelaahan lebih lanjut. Verifikasi ini seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan data barang yang ada di Dinas PUPRP.

Setelah itu, usulan RKBMD ini diserahkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Barang untuk disetujui dan ditandatangani. Kepala Dinas dapat melakukan *cross check* untuk memastikan apakah usulan RKBMD yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan Dinas PUPRP. Namun, pada saat itu Kepala Dinas belum terlalu memperhatikan urgensi dari RKBMD sehingga langsung disetujui tanpa banyak pertimbangan. Kepala Dinas seharusnya dapat melakukan *cross check* untuk memastikan apakah usulan RKBMD yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan Dinas PUPRP.

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang seharusnya melakukan revidu terhadap usulan RKBMD yang akan diajukan bersama dengan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna. Hal ini tercantum pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan. [\(Kemendagri RI, 2016\)](#)”

“Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian

terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan. (Kemendagri RI, 2016)”

Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, usulan RKBMD ini diserahkan kepada BPKPAD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Hardcopy* usulan RKBMD dibuktikan dengan adanya Surat Pengantar Nomor: 600/432-Skrt/DPUPR oleh Dinas PUPRP kepada BPKPAD tertanggal 28 Juni 2021 yang berisi daftar usulan RKBMD tahun 2022 Dinas PUPRP. Selain itu, *softcopy* usulan RKBMD juga diserahkan kepada BPKPAD melalui Pengurus Barang. Usulan RKBMD yang disusun oleh Dinas PUPRP telah sesuai dengan format yang tercantum pada lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021.

Usulan RKBMD ini diserahkan kepada BPKPAD pada 28 Juni 2021. Berdasarkan Surat Edaran tentang Penyusunan RKBMD, disebutkan bahwa RKBMD diajukan paling lambat minggu keempat bulan Mei 2021. Artinya, Dinas PUPRP mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan usulan RKBMD.

Mekanisme Penelaahan Usulan RKBMD

Setelah Dinas PUPRP melakukan penyusunan usulan RKBMD, maka proses selanjutnya ialah penelaahan usulan RKBMD. Penelaahan ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). BPKPAD merupakan pembantu dan perpanjangan tangan dari Bupati Banjar dan Sekretaris Daerah (Pengelola Barang) dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Ketentuan mengenai proses penelaahan usulan RKBMD ini tercantum di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi:

“Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. (Kemendagri RI, 2016)”

Maka, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan karena BPKPAD sebagai perpanjangan tangan dari Pengelola Barang atau Sekretaris Daerah telah melakukan penelaahan atas usulan RKBMD. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Mawikere & Neyland (2021) yang berjudul “Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Pengelola Barang telah melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai RKBMD.

Penelaahan dilakukan dengan mengecek usulan RKBMD yang disampaikan oleh masing-masing SKPD, termasuk Dinas PUPRP. Seperti yang tercantum pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tersebut bahwa penelaahan RKBMD seharusnya dilakukan dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. Namun, penelaahan RKBMD di Kabupaten Banjar hanya dilakukan berdasarkan usulan RKBMD yang disampaikan oleh SKPD, termasuk Dinas PUPRP. Hal ini dikarenakan data barang di Kabupaten Banjar belum menyajikan pencatatan yang baik dan optimal sehingga tidak dapat dijadikan acuan atau standar untuk mengetahui ketersediaan barang dalam proses penelaahan usulan RKBMD.

Penelaahan RKBMD ini dilaksanakan oleh tim pemeriksa dan tim verifikasi. Tabel 3 menunjukkan susunan tim penelaah RKBMD di BPKPAD.

Tabel 3. Susunan Tim Penelaah RKBMD di BPKPAD

No.	Pemeriksa	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang	Kepala BPKPAD	1 Orang
2.	Pengurus Barang Pengelola	Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD	1 Orang
No.	Tim Verifikasi Hasil Penelaahan RKBMD	Jabatan	
1.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Staf Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD	4 Orang

Sumber: BPKPAD, 2021

Usulan RKBMD ini dilakukan penelaahan oleh tim verifikasi terlebih dahulu. Kemudian, hasil penelaahan RKBMD tersebut diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang dan Pengurus Barang Pengelola. Selanjutnya, hasil penelaahan RKBMD ini diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk disetujui dan ditandatangani. Maka, hal ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi:

“Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. ([Kemendagri RI, 2016](#))”

Format hasil penelaahan RKBMD ini tidak jauh berbeda dengan format usulan RKBMD. Hanya saja, terdapat tambahan kolom di bagian kanan untuk mengisi jumlah rencana yang disetujui. Format ini telah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, usulan RKBMD setiap SKPD akan ditetapkan menjadi RKBMD tahun anggaran 2022 melalui Keputusan Bupati, yaitu Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/251/KUM/2021 tentang RKBMD Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan pada 28 Juni 2021. Penetapan RKBMD melalui Keputusan Bupati Banjar ini merupakan proses akhir dalam mekanisme perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, usulan RKBMD setiap SKPD ditetapkan menjadi RKBMD tahun anggaran 2022 melalui Keputusan Bupati. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 7 yaitu:

“RKBMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar Penyusunan RKA-Perangkat Daerah. ([Bupati Banjar, 2021](#))”

Tanggal penerbitannya yaitu pada 28 Juni 2021. Hal ini juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021. Di peraturan tersebut

disebutkan bahwa RKBMD ditetapkan paling lambat pada minggu keempat bulan Juni yang tercantum pada Pasal 23 ayat (2):

“RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni. ([Bupati Banjar, 2021](#))”

Menurut Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021, setelah dilakukan proses penelaahan, seharusnya usulan RKBMD ini diserahkan kembali ke Pengguna Barang untuk disusun menjadi RKBMD. Hal ini tercantum pada Pasal 21 ayat (6) dan (7), Pasal 22 ayat (5) dan (6), dan Pasal 24 ayat (4) dan (5):

“Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan. Pengguna Barang menyampaikan RKBMD Pengadaan kepada Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD, paling lambat minggu kedua bulan Juni. ([Bupati Banjar, 2021](#))”

“Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan. Pengguna Barang menyampaikan RKBMD Pemeliharaan kepada Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD, paling lambat minggu kedua bulan Juni. ([Bupati Banjar, 2021](#))”

“Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan berdasarkan hasil penelaahan. Pengguna Barang menyampaikan RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan kepada Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD paling lambat minggu kedua bulan Juni. ([Bupati Banjar, 2021](#))”

Namun pada pelaksanaannya tidak demikian karena adanya keterbatasan waktu dan banyaknya revisi dari setiap SKPD sehingga hasil penelaahan yang dilakukan BPKPAD langsung dijadikan dasar dalam penetapan RKBMD melalui Keputusan Bupati.

Mekanisme Penganggaran Barang Milik Daerah

Hasil dari proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah ialah dokumen RKBMD. Selanjutnya, proses penganggaran barang milik daerah akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Penyusunan RKA SKPD merupakan salah satu subproses dalam penyusunan APBD (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2012). Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang dituangkan dalam dokumen RKBMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam menyusun RKA. Hal ini tercantum pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan:

“RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. ([Kemendagri RI, 2016](#))”

Namun, hal ini tidak sesuai dengan yang dilaksanakan di Dinas PUPRP. Penyusunan RKA dilakukan terlebih dahulu dibanding penyusunan usulan RKBMD. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan **IPB02** dan **IPP03**. Keduanya menyampaikan bahwa pada tahun 2021 RKA disusun lebih

dahulu dibanding RKBMD di Dinas PUPRP. Seharusnya, RKBMD yang disusun lebih dahulu dibanding RKA.

Usulan RKBMD saat itu disusun dengan menyalin item-item yang telah disusun di RKA, terutama untuk RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan **IPP04**. Menurut beliau, penyusunan RKBMD dan RKA seharusnya dilakukan beriringan atau RKBMD dapat disusun lebih dahulu dibanding RKA.

Mekanisme penganggaran barang milik daerah diawali dengan Bupati Banjar menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/1175-04/BPKAD/2021 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2022 pada Agustus 2021. Dalam surat edaran tersebut tertulis bahwa RKA SKPD ini disampaikan oleh SKPD kepada BPKPAD paling lambat pada 27 Agustus 2021.

RKA untuk Dinas PUPRP disusun oleh Sub Bagian Perencanaan. RKA disusun berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan melalui peraturan bupati dan keputusan bupati. Penyusunan RKA ini dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD Kabupaten Banjar dapat diakses melalui <https://banjarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah>. Dinas PUPRP telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertera di Surat Edaran Bupati Banjar tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD bahwa penyusunan RKA SKPD dilakukan menggunakan SIPD.

Usulan RKBMD yang sebelumnya telah ditetapkan bupati belum tentu seluruhnya dapat dimasukkan ke RKA dikarenakan penyusunan RKA menyesuaikan dengan prioritas-prioritas anggaran, khususnya untuk RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan yang itemnya terdiri dari rekening belanja. Informan **IPP01** menyampaikan bahwa item-item yang ada di RKBMD tidak mesti ada di RKA karena tergantung dengan ketersediaan anggaran. Informan **IPP02** juga menyampaikan bahwa RKBMD masih berupa rencana yang biasanya terdiri dari banyak item. Namun, belum tentu seluruh item dapat masuk ke RKA. Jika semua item tersebut dimasukkan ke dalam RKA dan dibeli, maka anggarannya tidak akan mencukupi.

RKA yang telah selesai disusun oleh SKPD akan dilakukan reviu oleh Inspektorat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa RKA SKPD harus direviu oleh Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah, yang berbunyi:

“RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [\(Kemendagri RI, 2021\)](#)”

RKBMD merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan reviu RKA SKPD oleh Inspektorat. Perlu diketahui bahwa item-item yang ada di RKBMD memang belum tentu seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam RKA karena memperhatikan ketersediaan anggaran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, item-item belanja atas barang milik daerah yang dianggarkan di RKA harus tercatat di RKBMD.

Reviu RKA ini biasanya memunculkan temuan-temuan yang harus diperbaiki oleh masing-masing SKPD, seperti temuan mengenai ketidaksesuaian antara RKA dan RKBMD biasanya diketahui melalui reviu Inspektorat. Permasalahan ini sering terjadi di setiap SKPD, termasuk Dinas PUPRP. Oleh karena itu, Dinas PUPRP

perlu melakukan perbaikan-perbaikan atas rewiu RKA oleh Inspektorat ini, termasuk yang berkaitan dengan RKBMD.

Berdasarkan hasil wawancara, informan **IBA01** menyatakan bahwa RKA biasanya dilakukan rewiu oleh Inspektorat. Pada saat rewiu tersebut, terdapat temuan-temuan, seperti rekening belanja yang tidak sesuai dengan kelompok atau nomenklatur, yang mana hal ini harus dilakukan perbaikan. Selain itu, pada saat rewiu ini pula yang biasanya terdapat temuan mengenai ketidaksesuaian antara RKA dan RKBMD.

Namun, pemeriksaan RKBMD ketika rewiu RKA untuk tahun anggaran 2022 belum terlalu ketat pelaksanaannya. Informan **IPP02** mengatakan bahwa rewiu Inspektorat pada tahun 2021 belum terlalu ketat pelaksanaannya sehingga ketidaksesuaian antara RKA dan RKBMD pada saat itu belum terlalu diperhatikan. Setidaknya, adanya rewiu RKA ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 meskipun dalam pelaksanaannya pemeriksaan RKBMD dalam rewiu RKA belum terlalu diperhatikan.

Jika perbaikan-perbaikan terhadap rewiu RKA sudah dilakukan oleh SKPD, termasuk Dinas PUPRP, selanjutnya RKA seluruh SKPD ini diajukan sebagai Rancangan APBD kepada DPRD. APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 30 Desember 2021.

Peraturan ini merupakan dasar bagi SKPD, termasuk Dinas PUPRP, dalam menyusun DPA SKPD. DPA SKPD berisi item-item yang sama dengan RKA SKPD. DPA SKPD ini yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Dinas PUPRP untuk melaksanakan anggaran di tahun berjalan, yaitu tahun 2022, termasuk untuk pelaksanaan dalam hal pengelolaan barang milik daerah yang telah melalui proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran seperti yang dipaparkan sebelumnya.

Kendala dalam Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRP Tahun Anggaran 2022

Berbagai permasalahan dalam mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah dapat terjadi salah satunya dikarenakan kebanyakan SKPD masih kurang memahami peranan, urgensi, dan ketentuan dari RKBMD sehingga penyusunannya cenderung diabaikan dan dianggap tidak terlalu penting. Hal ini akhirnya memunculkan kendala pula dalam proses penelaahan RKBMD. Usulan RKBMD yang dikumpulkan SKPD biasanya masih banyak kekeliruan sehingga saat proses penelaahan masih memerlukan banyak perbaikan.

Selain itu, permasalahan tersebut juga dikarenakan pada tahun 2021 Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah baru diterbitkan. Sosialisasi mengenai penyusunan RKBMD juga baru dilaksanakan pada tahun yang sama sehingga memerlukan waktu untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.

Kebanyakan SKPD juga masih kurang memahami peranan RKBMD dalam penyusunan anggaran, seperti yang terjadi di Dinas PUPRP. Oleh karena itu, seluruh SKPD diharapkan agar lebih memperhatikan lagi urgensi dari penyusunan RKBMD dan peranannya dalam penyusunan anggaran.

5. KESIMPULAN

Analisis terhadap data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran asset pada Dinas PUPR Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 secara umum telah selaras dengan regulasi, meskipun masih ditemukan beberapa kendala administrative. Guna memitigasi hambatan tersebut, Dinas PUPR memerlukan Standar Operating Prosedur (SOP) penyusunan RKBMD yang baku serta memperkuat sistem inventarisasi. Langkah ini penting untuk menjamin akurasi data asset secara riil, sehingga ketersediaan dan kondisi barang dapat terpetakan dengan baik sebagai standar perencanaan.

Upaya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dapat dioptimalkan oleh BPKAD melalui penyelenggaraan bimbingan teknis rutin serta sosialisasi jadwal penyusunan yang lebih mendetail. Monitoring yang intensif dari BPKAD diharapkan mampu mencegah terulangnya keterlambatan usulan RKBMD oleh SKPD di masa mendatang. Selain itu, Inspektorat memegang peranan kunci untuk memperketat reviu RKBMD saat pemeriksaan RKA guna meningkatkan kecermatan instansi. Pada Tingkat kebijakan daerah, pemerintah Kabupaten Banjar perlu segera menetapkan standar kebutuhan asset dan mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung efisiensi pengelolaan data.

Studi ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada fase perencanaan dan penganggaran di ssatu instansi pada periode 2022. Menanggapi keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil fokus pada tahun anggaran berjalan guna memungkinkan observasi secara langsung. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas pada seluruh siklus pengelolaan aset atau menggunakan metode komparatif antar SKPD untuk mendapatkan prespektif yang lebih menyeluruh mengenai tata Kelola barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadinihari, R., Haryono, & Dosinta, N. F. (2020). Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(2), 10–24.
- Bupati Banjar. (2019). *Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar*.
- Bupati Banjar. (2021). *Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah*.
- Bupati Banjar. (2021). *Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 903/1175-04/BPKAD/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Denu, Y., Elim, I., & Kapojos, P. M. (2022). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 919–928.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. (2022). *Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 (Audited)*.
- Indrawan, R., & Yaniawati, R. P. (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Inspektorat Kabupaten Banjar. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan (Nomor: 700/LHP.2019/008-I/IP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar atas Pelaksanaan Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Mariam, M., & Zulkarnaini. (2021). Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kompleks Perkantoran Kawasan Batu Enam). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 238–244.
- Matakena, P. J., Kusworo, & Madjid, U. (2021). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 271–286.
- Mawikere, L., & Neyland, J. (2021). Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 9(1), 34–45.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. (2020). *Modul Pelatihan Teknis Audit atas Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wafda, I. P., & Nurhazana. (2020). Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. In *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*.